



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LAN LAN HERYANA Alias KOKOK Bin ADE SURYONO;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 12 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Babakanjaya Rt 22 Rw 08 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa LAN LAN HERYANA Alias KOKOK Bin ADE SURYONO ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAN LAN HERYANA als KOKOK bin ADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan mengakibatkan orang lain luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAN LAN HERYANA als KOKOK bin ADE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon singkong
 - 1 (satu) buah ember plasticMasing – masing Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **LANLAN HERIANA als KOKOK bin ADE SURYONO**, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun Babakanjaya Dea Kedungwuluh Kecamatan padaherang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, melakukan penganiayaan terhadap saksi **RUBEN TONDANG** mengakibatkan



luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal TANGL 30 Mei 2022 sekira jam 20.00 wib terdakwa LANLAN Bersama temannya Bernama RUBEN TONDANG sehabis pulang kerja lalu berkumpul disebuah warung yang terletak di daerah Sopla Karangmulya, dan diwarung tersebut terdakwa Bersama dengan saksi RUBEN TONDANG melakukan minum minuman keras jenis anggur merah habis sebanyak 2 (dua) botol untuk berdua;

Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wib keadaan saksi RUBEN TONDANG Ketika sudah dalam keadaan mabuk, karena pengaruh minuman keras tersebut sehingga saksi RUBEN TONDANG berteriak-teriak dan memukul mukul meja, sehingga Ketika itu pemilik warung meyuruh kepada terdakwa agar saksi RUBEN TONDANG tersebut untuk dibawa pulang saja;

Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah terdakwa di ... dan di rumah terdakwa dengan saksi RUBEN TONDANG hanya ngobrol dalam keadaan mabuk, tak lama setelah itu datang teman terdakwa Bernama HABIB SARIP dan LEYEH untuk gabung nongkrong;

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 00.00 wib saksi RUBEN TONDANG meminta air minum kepada terdakwa, Ketika terdakwa akan mengambil air minum untuk saksi RUBEN TONDANG Ketika itu pula saksi RUBEN TONDANG menyuruh kepada terdakwa agar ibu saya saja yang mengambil air tersebut untuknya, kemudian terdakwa menjawab bahwa ibu saya sedang sakit jantung, namun Ketika itu saksi RUBEN TONDANG berkata lagi **"biarian aja ibu kamu biar mati"** sehingga mendengar perkataan saksi RUBEN TONDANG tersebut terdakwa tidak terima, tersinggung lalu emosi, sehingga terdakwa dilanjutkan dengan melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara sebagai berikut : "dalam posisi salng berhadapan antara terdakwa dengan saksi RUBEN TONDANG lalu seponatan terdakwa memukul wajah saksi RUBEN TONDANG dengan kedua tangan yang dikepalkan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi RUBEN TONDANG tersungkur, lalu terdakwa menendang saksi RUBEN TONDANG menggunakan kedua kaki terdakwa, lalu terdakwa memukuli saksi RUBEN TONDANG dengan menggunakan alat berupa bambu, ember plastic beberapa kali, dan menggunakan barang pohon singkong beberapa kali, serta melempar dengan batu sebesar gemgam tangan 1 (satu) kali mengenai punggung saksi RUBEN TONDANG. Kemudian terdakwa dileraikan oleh teman-teman terdakwa yang ada dilokasi tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah saksi RUBEN TONDANG sudah bisa bangun kemudian mencari terdaakwa ke sebuah warung dengan diantar oleh salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa lalu saksi RUBEN TONDANG menelpon kakanya yang Bernama ANWAR SUTOMO TONDANG, selanjutnya saksi RUBEN TONDANG bersama kakanya tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padaherang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan sakit pada sekujur tubuh saksi RUBEN TONDANG tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi BAGUS DWI HUDA selaku pihak Kepolisian yang telah menerima laporan kejadian kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa LALAN tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 17.00 wib mendapatkan info dari seseorang yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya, bahwa terdakwa LANLAN yang semula pergi keluar kota, kemudian ada pulang ke daerah Padaherang, kemudian masih pada hari kamis tersebut pada sekira jam 17.30 wib terdakwa LANLAN dapat ditangkap oleh saksi BAGUS DWI HUDA beserta tim dari unit Pidum Sat Reskrim Polres Pangandaran dari kediamnnya dengan tanpa melakukan perlawanan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi RUBEN TONDANG mengalami luka sebagaimana dijelaskan pada visum et repertum Nomor: 800/373/PKM/VI/2022.- tanggal 07 Juni 2022 yang diterbitkan oleh BLUD PUSKESMAN PADAHERANG ditanda tangani oleh dr. **Ines Ayu Imaniar**, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Padaherang Kabupaten Pangandaran, menyatakan bahwa tertanggal tiga puluh satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Puskesmas Padaherang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut:

Nama : RUBEN TONDANG BIN SABINUS RONDANG
Jenis kelamin : laki - laki
Tempat / tanggal lahir : Tarutung, 13 Desember 1985
Pekerjaan : Wiraswasta
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat : Asrama Yonif 323 Raider Rt 030 Rw 014 Desa Purwahaja
Kecamatan Purwahaja Kota Banjar;

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang ke Puskesmas tanggal 31 /05 /2022 jam 09.27 wib diantar keluarga (kaka pasien) dengan mengnkn baju batik biru, celana jeans, serta membawa tas, hasil pemeriksaan:
 - a. Terdapat bengkak disertai luka lecet pada pipi kiri;
 - b. Terdapat bengkak pada bibir bawa sebelah ki;
 - c. Terdapat bengkak didagu bawah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cms



- d. Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri belakang kurang lebih 3 X 0.5 cm
- e. Terdapat luka lecet pada leher kiri belakang berbentuk seperti lingkaran dengan diameter kurang lebih 3 cm
- f. Terdapat luka memar disertai lecet dibagian punggung sebanyak 6 buah dengan ukuran masing masing: 7x2 cm, 4x2 cm, 6x2 cm, 5x2 cm, 7x2 cm, 4x2 cm.
- g. Terdapat luka lecet pada bagian perut atas sebagian 2 buah dengan ukuran masing-masing 3x1 cm dan 2x 2 cm;
- h. Terdapat luka lebam pada perut samping kiri kurang lebih ukuran 3 x 4 cm:
- i. Terdapat bengka pada sikut kiri;
- j. Terdapat bengkak pada lutut kanan;

2. Pemeriksaan fisik :

Selama pemeriksaan, korban dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, emosi tenang dan bersikap kooperatif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban RUBEN TONDANG anak dari SABINUS TONDANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam perkara Penganiayaan terhadap saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Babakanjaya Rt.22 Rw. 08 Desa Kedungwuluh Kec. Padaherang Kab. Pangandaran;
- Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa LAN LAN HERYANA Alias KOKOK Bin ADE SURYONO;
- Saksi tidak ingat dengan cara bagaimana waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya karena saya waktu itu sedang mabuk minuman beralkohol;
- Pada waktu kejadian pemukulan ada orang lain yang mengetahui diantaranya yaitu Sdr. Habib, Sdr. Sarip Als. Leyeng, Sdr. Mahesa dan Sdr. Diki;
- Saksi dipukul oleh Terdakwa ke bagian kepala bagian belakang, punggung dan muka;
- Setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi dirawat di rumahnya Terdakwa oleh keluarganya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi tidak bisa beraktifitas kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Jarak dari warung tempat minum-minuman dengan rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) Kilo meter;
- Sebelum kejadian pemukulan tersebut saya dengan Terdakwa ada cekcok dan adu mulut dan saksi tidak ingat lagi dalam masalah apa saksi dengan terdakwa cekcok tersebut;
- Tidak ada luka yang mengakibatkan menjadi cacat dan saya tidak dirawat di rumah sakit hanya rawat jalan saja;
- biaya pengobatan habis sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak ada Terdakwa maupun keluarga Terdakwa datang memberi bantuan biaya untuk berobat;
- setelah kejadian pemukulan tersebut ada yang hilang yaitu uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SARIPUDIN Bin SUNARYO**, keterangan dibacakan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib, di Dusun Babakanjaya Rt.022 Rw.008 Desa Kedungwuluh Kec. Padaherang Kab. Pangandaran;
- Yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa LANLAN als KOKOK, adapun yang menjadi korban atas perbuatan tersebut adalah Saksi RUBEN TONDANG;
- Ketika terdakwa LANLAN als KOKOK melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada awalnya saksi sedang berada di rumah terdakwa LANLAN als KOKOK, kemudian saya melihat saksi RUBEN TONDANG dan terdakwa LANLAN als KOKOK terlibat cekcok sampai saling dorong yang selanjutnya terdakwa LANLAN als KOKOK terlihat melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan diarahkan kebagian wajah Saksi RUBEN TONDANG sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi RUBEN TONDANG tersungkur, setelahnya Saksi RUBEN TONDANG tergeletak kemudian terdakwa LANLAN als KOKOK lanjut melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu jemuran dan dipukulkan kebagian kepala belakang, selain menggunakan bambu tersebut, selain barang yang ada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar terdakwa LANLAN als KOKOK diantaranya berupa batang pohon singkong, ember plastic dan satu buah batu seukuran genggam tangan di pukulkan kebagian badan Saksi TONDANG;

- Saksi tidak mengingat secara pasti berapa kali terdakwa LANLAN als KOKOK melakukan pemukulan menggunakan barang-barang berupa batang bambu jemuran, batang pohon singkong, ember plastic dan batu sebesar genggam, karena pada saat kejadian saya sedang fokus untuk memisahkan keduanya dan meredam emosi terdakwa LANLAN als KOKOK;
- Ketika terdakwa LANLAN als KOKOK melakukan penganiayaan kepada Saksi RUBEN TONDANG tersebut diantaranya dengan menggunakan barang-barang tersebut diatas diarahkan kebagian kepala belakang hingga punggung Saksi RUBEN TONDANG;
- Awalnya saya tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa LANLAN als KOKOK dengan Saksi RUBEN TONDANG dan pada saat itu ketika saya datang menyusul ke rumah terdakwa LANLAN als KOKOK tak lama kemudian keduanya terlihat cekcok, namun saya tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh keduanya, adapun sepintas saya mendengar bahwa terdakwa LANLAN als KOKOK sempat mengeluarkan kalimat yang berkaitan dengan ibunya yang sedang mengalami sakit jantung. Selain itu saya tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa LANLAN als KOKOK sampai melakukan penganiayaan terhadap Saksi RUBEN TONDANG;
- Pada saat kejadian penganiayaan tersebut saya sedang berada dilokasi kejadian, karena memang saat itu saya sedang bersama-sama dengan terdakwa LANLAN als KOKOK dan juga Saksi RUBEN TONDANG di rumah milik terdakwa LANLAN als KOKOK;
- Selain saya ada orang lain yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut diantaranya teman saya Sdr. HABIB AMRULOH, Sder. IFAN, Sdr. MAHESA, Sdr. DIKI dan banyak warga yang berdatangan mendengar kegaduhan tersebut namun saya tidak mengetahui satu persatunya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi HABIB AMRULOH Bin SARIMAN**, keterangan dibacakan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib, di Dusun Babakanjaya Rt.022 Rw.008 Desa Kedungwuluh Kec. Padaherang Kab. Pangandaran;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa LANLAN als KOKOK, adapun yang menjadi korban atas perbuatan tersebut adalah Saksi RUBEN TONDANG;
- Bahwa terhadap terdakwa LANLAN als KOKOK saksi mengenalnya karena merupakan teman saksi, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Ketika terdakwa LANLAN als KOKOK melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada awalnya saksi sedang berada di rumah terdakwa LANLAN als KOKOK, kemudian saya melihat Saksi RUBEN TONDANG dan terdakwa LANLAN als KOKOK terlibat cekcok sampai saling dorong yang selanjutnya terdakwa LANLAN als KOKOK terlihat melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan diarahkan kebagian wajah Saksi RUBEN TONDANG sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi RUBEN TONDANG tersungkur, setelahnya saksi RUBEN TONDANG tergeletak kemudian terdakwa LANLAN als KOKOK lanjut melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu jemuran dan dipukulkan kebagian kepala belakang, selain menggunakan bambu tersebut, selain barang yang ada disekitar terdakwa LANLAN als KOKOK diantaranya berupa batang pohon singkong, ember plastic dan satu buah batu seukuran genggam tangan di pukulkan kebagian badan Saksi TONDANG;
- Saksi tidak mengingat secara pasti berapa kali terdakwa LANLAN als KOKOK melakukan pemukulan menggunakan barang-barang berupa batang bambu jemuran, batang pohon singkong, ember plastic dan batu sebesar genggam, karena pada saat kejadian saya sedang focus untuk memisahkan keduanya dan meredam emosi terdakwa LANLAN als KOKOK;
- Awalnya saya tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa LANLAN als KOKOK dengan Saksi RUBEN TONDANG dan pada saat itu ketika saya datang menyusul ke rumah terdakwa LANLAN als KOKOK tak lama kemudian keduanya terlihat cekcok, namun saya tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh keduanya, adapun sepintas saya mendengar bahwa terdakwa LANLAN als KOKOK sempat mengeluarkan kalimat yang berkaitan dengan ibunya yang sedang mengalami sakit jantung. Selain itu saya tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa LANLAN als KOKOK sampai melakukan penganiayaan terhadap Saksi RUBEN TONDANG;
- Sepengetahuan saya, ketika terdakwa LANLAN als KOKOK melakukan pemukulannya pertama kali menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi keduanya dalam keadaan berdiri saling berhadapan yang mana sebelumnya terlebih dahulu terlibat cekcok dan saling dorong;

- Pada saat kejadian penganiayaan tersebut saya sedang berada dilokasi kejadian, karena memang saat itu saya sedang bersama-sama dengan terdakwa LANLAN als KOKOK dan juga Saksi RUBEN TONDANG di rumah milik terdakwa LANLAN als KOKOK;
- Bahwa selain saya ada orang lain yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut diantaranya teman saya Sdr. SARIPUDIN, Sdr. IFAN, Sdr. MAHESA, Sdr. DIKI dan banyak warga yang berdatangan mendengar kegaduhan tersebut namun saya tidak mengetahui satu persatunya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini dalam perkara Penganiayaan terhadap saksi RUBEN TONDANG pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib, di Dusun Babakanjaya Rt.022 Rw.008 Desa Kedungwuluh Kec. Padaherang Kab. Pangandaran;
- Saya melakukan pemukulan terhadap saksi RUBEN TONDANG dengan cara mendorong Saksi RUBEN TONDANG hingga jatuh tersungkur ke tanah selajutnya memukul menggunakan kedua tangan yang dikepalkan kemudian menendangnya dengan menggunakan kedua kaki setelahnya itu saya memukuli menggunakan alat ember plastic dan batang pohon singkong;
- ketika saya melakukan pemukulan tidak ada orang lain yang membantu saya ketika melakukan penganiayaan tersebut;
- Setelah terjadi pemukulan tersebut, saya tidak melihat secara persis apa saja luka yang dialami oleh Saksi RUBEN TONDANG atas perbuatan yang saya lakukan tersebut;
- Alat yang digunakan waktu melakukan pemukulan tersebut yaitu berupa batang pohon singkong dan ember plastic;
- Sebelumnya terdakwa dengan saksi RUBEN TONDANG tidak ada masalah;
- Awalnya yang saya pukul kebagian muka Terdakwa dengan menggunakan tangan yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali;
- saya melakukan penganiayaan terhadap Saksi RUBEN TONDANG adalah ketika saya sedang berada di rumah saya, kemudian Saksi RUBEN TONDANG meminta air minum kepada saya, selanjutnya Ketika saya akan mengambil air untuk Saksi RUBEN TONDANG, dirinya menyuruh kepada saya agar ibu saya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



saja yang mengambilkan air tersebut untuknya. Kemudian saya menjawab bahwa ibu saya sedang sakit jantung, namun dirinya kembali menjawab “biarin aja ibu kamu biar mati”. Mendengar hal tersebut saya merasa tersinggung dan tidak terima atas ucapan Saksi RUBEN TONDANG, sehingga dengan spontan saya melakukan Penganiayaan terhadap Saksi RUBEN TONDANG;

- Awalnya hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB saya dan Saksi RUBEN TONDANG sepulang dari bekerja pergi ke warung Banowati yang terletak di Sopla-Karangmulya. Selanjutnya di warung tersebut saya dan Saksi RUBEN TONDANG minum minuman beralkohol merk Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol. Sekira jam 23.00 WIB Sdr. RUBEN TONDANG yang sudah dalam keadaan mabuk malah membuat gara-gara yaitu dengan berteriak-teriak dan memukul-mukul meja, sehingga pemilik warung menyuruh saya untuk membawanya pulang. Selanjutnya, saya membawa Saksi RUBEN TONDANG ke rumah saya. Sesampainya di rumah, saya dan Saksi RUBEN TONDANG hanya mengobrol dengan dalam kondisi mabuk, dan tak lama kemudian datang teman saya yaitu Saksi HABIB, Saksi SARIP als LEYEH, dan Sdr. PANJUL untuk gabung menongkrong di depan rumah saya. Sekira jam 00.00 WIB Sdr. RUBEN TONDANG meminta air minum kepada saya, selanjutnya Ketika sayaa akan mengambilkan air untuk Saksi RUBEN TONDANG, dirinya menyuruh kepada saya agar ibu saya saja yang mengambilkan air tersebut untuknya. Kemudian saya menjawab bahwa ibu saya sedang sakit jantung, namun dirinya kembali menjawab “biarin aja ibu kamu biar mati”. Mendengar hal tersebut saya merasa tersinggung dan tidak terima atas ucapan Saksi RUBEN TONDANG, sehingga dengan spontan saya melakukan Penganiayaan terhadap Saksi RUBEN TONDANG. Setelahnya saya melakukan Penganiayaan kemudian saya membawa Saksi RUBEN TONDANG kedalam rumah untuk beristirahat di rumah saya;
- Saya memukul Saksi RUBEN TONDANG dengan menggunakan pohon singkong sebanyak 5 (lima) kali;
- Alat yang digunakan oleh saya ketika itu berupa ember plastic dan batang pohon singkong tersebut saya dapatkan dari halaman rumah saya;
- Ketika saya melakukan Penganiayaan tersebut ada yang meleraikan teman-teman saya yaitu Saksi HABIB, Saksi SARIP als LEYEH, dan Sdr. PANJUL;
- Ketika saya melakukan penganiayaan terhadap saksi RUBEN TONDANG dirinya tidak melakukan perlawanan;
- Setelah kejadian tersebut, saya tidak pernah datang ke rumah saksi RUBEN TONDANG untuk meminta maaf dan memberi biaya untuk pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pohon singkong;
- 1 (satu) buah ember plastic;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor : 800/373/PKM/VI/2022. tanggal 07 Juni 2022 yang diterbitkan oleh BLUD PUSKESMAN PADAHERANG ditanda tangani oleh dr. **Ines Ayu Imaniar**, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Padaherang Kabupaten Pangandaran, menyatakan bahwa tertanggal tiga puluh satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Puskesmas Padaherang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut:

Nama : RUBEN TONDANG BIN SABINUS RONDANG
Jenis kelamin : laki - laki
Tempat / tanggal lahir : Tarutung, 13 Desember 1985
Pekerjaan : Wiraswasta
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat : Asrama Yonif 323 Raider Rt 030 Rw 014 Desa Purwahaja Kcamatan Purwahaja Kota Banjar;

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban datang ke Puskesmas tanggal 31 /05 /2022 jam 09.27 wib diantar keluarga (kaka pasien) dengan mengnak baju batik biru, celana jeans, serta membawa tas, hasil pemeriksaan:

- k. Terdapat bengkok disertai luka lecet pada pipi kiri;
- l. Terdapat bengkok pada bibir bawa sebelah ki;
- m. Terdapat bengkok didagu bawah;
- n. Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri belakang kurang lebih 3X0.5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Terdapat luka lecet pada leher kiri belakang berbentuk seperti lingkaran dengan diameter kurang lebih 3 cm
- p. Terdapat luka memar disertai lecet dibagian punggung sebanyak 6 buah dengan ukuran masing masing: 7x2 cm, 4x2 cm, 6x2 cm, 5x2 cm, 7x2 cm, 4x2 cm.
- q. Terdapat luka lecet pada bagian perut atas sebagian 2 buah dengan ukuran masing-masing 3x1 cm dan 2x2 cm;
- r. Terdapat luka lebam pada perut samping kiri kurang lebih ukuran 3x4 cm;
- s. Terdapat bengka pada sikut kiri ;
- t. Terdapat bengkak pada lutut kanan;

Pemeriksaan fisik :

- Selama pemeriksaan, korban dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, emosi tenang dan bersikap kooperatif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Telah terjadi perkara Penganiayaan terhadap saksi RUBEN TONDANG pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib, di Dusun Babakanjaya Rt.022 Rw.008 Desa Kedungwuluh Kec. Padaherang Kab. Pangandaran;
- Yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi RUBEN TONDANG ialah terdakwa;
- Awal kejadiannya penganiayaan terhadap korban tersebut pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa dan Saksi RUBEN TONDANG sepulang dari bekerja pergi ke warung Banowati yang terletak di Sopla-Karangmulya. Selanjutnya di warung tersebut terdakwa dan Saksi RUBEN TONDANG minum minuman beralkohol merk Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol. Sekira jam 23.00 WIB Saksi RUBEN TONDANG yang sudah dalam keadaan mabuk malah membuat gara-gara yaitu dengan berteriak-teriak dan memukul-mukul meja, sehingga pemilik warung menyuruh terdakwa untuk membawanya pulang. Selanjutnya, terdakwa membawa Saksi RUBEN TONDANG ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa dan Saksi RUBEN TONDANG hanya mengobrol dengan dalam kondisi mabuk, dan tak lama kemudian datang teman terdakwa yaitu Saksi HABIB, Saksi SARIP als LEYEH, dan Sdr. PANJUL untuk gabung menongkrong di depan rumah terdakwa. Sekira jam 00.00 WIB Saksi RUBEN TONDANG meminta air minum kepada terdakwa, selanjutnya Ketika terdakwa akan mengambilkan air untuk Saksi RUBEN TONDANG, dirinya menyuruh kepada terdakwa agar ibu terdakwa saja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilkan air tersebut untuknya. Kemudian terdakwa menjawab bahwa ibu saya sedang sakit jantung, namun dirinya kembali menjawab “biarin aja ibu kamu biar mati”. Mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas ucapan Saksi RUBEN TONDANG, sehingga dengan spontan terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi RUBEN TONDANG. Setelahnya terdakwa melakukan Penganiayaan kemudian terdakwa membawa Saksi RUBEN TONDANG kedalam rumah untuk beristirahat di rumah terdakwa;

- terdakwa memukul Saksi RUBEN TONDANG dengan menggunakan pohon singkong sebanyak 5 (lima) kali;
- Alat yang digunakan oleh terdakwa ketika itu berupa ember plastic dan batang pohon singkong tersebut terdakwa dapatkan dari halaman rumah terdakwa;
- Ketika terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut ada yang meleraikan teman-teman terdakwa yaitu Saksi HABIB, Saksi SARIP als LEYEH, dan Sdr. PANJUL;
- Ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RUBEN TONDANG dirinya tidak melakukan perlawanan;
- Setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi RUBEN TONDANG untuk meminta maaf dan memberi biaya untuk pengobatan;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi RUBEN TONDANG tidak bisa beraktifitas kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah LANLAN HERYANA Als. KOKOK Bin ADE SURYONO yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib, di Dusun Babakanjaya Rt.022 Rw.008 Desa Kedungwuluh Kec. Padaherang Kab. Pangandaran;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB terdakwa dan Saksi RUBEN TONDANG sepulang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pergi ke warung Banowati yang terletak di Sopla-Karangmulya. Selanjutnya di warung tersebut terdakwa dan Saksi RUBEN TONDANG meminum minuman beralkohol merk Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol. Sekira jam 23.00 WIB Saksi RUBEN TONDANG yang sudah dalam keadaan mabuk malah membuat gara-gara yaitu dengan berteriak-teriak dan memukul-mukul meja, sehingga pemilik warung menyuruh terdakwa untuk membawanya pulang. Selanjutnya, terdakwa membawa Saksi RUBEN TONDANG ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa dan Saksi RUBEN TONDANG hanya mengobrol dengan dalam kondisi mabuk, dan tak lama kemudian datang teman terdakwa yaitu Saksi HABIB, Saksi SARIP als LEYEH, dan Sdr. PANJUL untuk gabung menongkrong di depan rumah terdakwa. Sekira jam 00.00 WIB Saksi RUBEN TONDANG meminta air minum kepada terdakwa, selanjutnya Ketika terdakwa akan mengambilkan air untuk Saksi RUBEN TONDANG, dirinya menyuruh kepada terdakwa agar ibu terdakwa saja yang mengambilkan air tersebut untuknya. Kemudian terdakwa menjawab bahwa ibu saya sedang sakit jantung, namun dirinya kembali menjawab "biarin aja ibu kamu biar mati". Mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas ucapan Saksi RUBEN TONDANG, sehingga dengan spontan terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi RUBEN TONDANG. Setelahnya terdakwa melakukan Penganiayaan kemudian terdakwa membawa Saksi RUBEN TONDANG kedalam rumah untuk beristirahat di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RUBEN TONDANG dengan menggunakan ember plastic dan batang pohon singkong tersebut terdakwa dapatkan dari halaman rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et repertum Nomor: 800/373/PKM/VI/2022. tanggal 07 Juni 2022 yang diterbitkan oleh BLUD PUSKESMAN PADAHERANG ditanda tangani oleh dr. **Ines Ayu Imaniar**, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Padaherang Kabupaten Pangandaran telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama RUBEN TONDANG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat bengkok disertai luka lecet pada pipi kiri;
- Terdapat bengkok pada bibir bawa sebelah kiri;
- Terdapat bengkok didagu bawah;
- Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri belakang kurang lebih 3X0.5 cm
- Terdapat luka lecet pada leher kiri belakang berbentuk seperi lingkaran dengan diameter kurang lebih 3 cm;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cms



- Terdapat luka memar disertai lecet dibagian punggung sebanyak 6 buah dengan ukuran masing masing: 7x2 cm, 4x2 cm, 6x2 cm, 5x2 cm, 7x2 cm, 4x2 cm.
- Terdapat luka lecet pada bagian perut atas sebagian 2 buah dengan ukuran masing-masing 3x1 cm dan 2x2 cm;
- Terdapat luka lebab pada perut samping iri kurang lebih ukuran 3x4 cm;
- Terdapat bengka pada sikut kiri ;
- Terdapat bengkak pada lutut kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pohon singkong,
- 1 (satu) buah ember plastic;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi RUBEN TONDANG;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LAN LAN HERYANA Alias KOKOK Bin ADE SURYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon singkong;
 - 1 (satu) buah ember plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, oleh VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

ttd

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. ASEP PULAH M, S.H.